



# **BUPATI ACEH SELATAN**

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG BONGKARAN BANGUNAN GEDUNG DAN  
JEMBATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan barang bongkaran bangunan gedung dan jembatan dari kegiatan perbaikan atau penghapusan maka perlu dikelola secara tertib administrasi dan akuntabel;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu mengatur pedoman Pengelolaan Barang Bongkaran Bangunan Gedung dan Jembatan Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam suatu Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Barang Bongkaran Bangunan Gedung dan Jembatan Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG BONGKARAN BANGUNAN GEDUNG DAN JEMBATAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses

- demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
  5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
  7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  8. Pengelola BMD adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
  9. Pejabat Penatausahaan BMD adalah Kepala SKPK yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
  10. Pengguna BMD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
  11. Kuasa Pengguna BMD adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna BMD untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
  12. Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna BMD.
  13. Pengurus BMD adalah Pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang disertai tugas mengurus BMD.
  14. Pengurus BMD Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan BMD.
  15. Pengurus BMD Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna BMD.
  16. Pembantu Pengurus BMD Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang.
  17. Pembantu Pengurus Barang BMD Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna BMD.
  18. Pengurus Barang BMD Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna BMD.
  19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
  20. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.
  21. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
  22. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna BMD dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK yang bersangkutan.

23. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
25. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
26. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten, dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota lain, atau dari Pemerintah Kabupaten kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
27. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
28. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola BMD, Pengguna BMD, dan/atau Kuasa Pengguna BMD dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
29. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
31. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh setiap Pengguna BMD.
32. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh setiap Kuasa Pengguna BMD.
33. Pihak Lain adalah pihak selain Pemerintah Kabupaten.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan pengelolaan barang bongkaran bangunan gedung dan jembatan milik Pemerintah Kabupaten.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPK yang akan melaksanakan kegiatan perbaikan dan penghapusan atas bangunan gedung atau jembatan yang dalam penguasaannya.

### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan barang bongkaran bangunan gedung maupun jembatan;
- b. optimalisasi pengelolaan barang bongkaran;

- c. efisiensi anggaran;
- d. untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB IV PENGELOLAAN BARANG BONGKARAN

### Bagian Kesatu Proses Pembongkaran

#### Pasal 5

- (1) SKPK yang akan melaksanakan kegiatan pembongkaran bangunan gedung dan jembatan menyampaikan permohonan penghapusan kepada Bupati, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pembongkaran dimulai.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembongkaran keseluruhan bangunan gedung atau jembatan.
- (3) Untuk pembongkaran sebagian dalam rangka perbaikan, renovasi dan/atau rehabilitasi bangunan gedung atau jembatan, permohonan izin disampaikan kepada Pengelola BMD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pembongkaran dimulai.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) sebagai dasar untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan barang bongkaran.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan barang bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemanfaatan.

#### Pasal 7

- (1) SKPK pengguna barang menginventarisir dan melaporkan barang bongkaran sesuai jenis, jumlah dan kondisinya.
- (2) Laporan barang bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pembongkaran dengan melampirkan:
  - a. Berita Acara Pembongkaran;
  - b. Berita Acara Serah Terima Barang Bongkaran.

### Bagian Kedua Mekanisme Pengelolaan

#### Pasal 8

- (1) Tindak lanjut barang bongkaran bangunan atau jembatan yang masih bernilai ekonomis dapat dikelola dengan cara:
  - a. pemindahtanganan; atau
  - b. penggunaan kembali.

- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. penjualan; atau
  - b. hibah.
- (3) Pemindahtanganan dan penggunaan kembali barang bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Barang bongkaran yang belum ditindaklanjuti pengelolaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan pengamanan dan menjadi tanggung jawab SKPK pengguna barang.
- (2) Barang bongkaran yang belum ditindaklanjuti pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan setelah pembongkaran dilaksanakan SKPK pengguna barang menyerahkan seluruh barang bongkaran kepada Pengelola BMD melalui Pejabat Penatausahaan BMD.
- (3) Seluruh biaya pemindahan barang bongkaran dari lokasi ke gudang/tempat penyimpanan menjadi tanggung jawab SKPK yang bersangkutan.

#### Bagian Ketiga Penilaian

#### Pasal 10

Penilaian barang bongkaran yang masih bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Penilai.

#### Pasal 11

- (1) Barang bongkaran yang tidak bernilai ekonomis dapat dimusnahkan.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Pengelola.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturann perundang-undangan.

#### Pasal 12

Teknis tata cara dan bentuk format dokumen pelaksanaan pembongkaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 28 Desember 2018 M  
20 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,



AZWIR

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 28 Desember 2018 M  
20 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR